



P U T U S A N
Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | | |
|---|----------------------|---|
| 1 | Nama lengkap | Wahyurianto ; |
| 2 | Tempat lahir | Bima; |
| 3 | Umur / tanggal lahir | 27 Tahun / 18 April 1996; |
| 4 | Jenis Kelamin | Laki - laki; |
| 5 | Kebangsaan | Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal | RT. 07, RW. 02, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima; |
| 7 | A g a m a | Islam; |
| 8 | Pekerjaan | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Raba Bima sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sumantri DJ, S.H, dan kawan Advokat yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 22, Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Rbi, tanggal 26 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Rbi, tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Rbi, tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyurianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) lembar plastik klip transparan berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih/netto 0,59 (nol koma lima sembilan) gram (telah dimusnahkan pada tahap penyidikan di Kepolisian)
 - b. 1 (satu) buah bong.
 - c. 1 (satu) buah tabung kaca
 - d. 1 (satu) sendok shabu
 - e. 1 (satu) buah korek api gasDirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN.Rbi



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa sopan di persidangan;
4. Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
5. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Berdasarkan hal tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan atau seadil – adilnya untuk diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-89/N.2.14/Enz.2/09/2023 Tanggal 9 Oktober 2023 sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa Wahyurianto pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kos Terdakwa di RT.003/RW.002 Kelurahan Matakando Kec. Mpunda Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika sdr. Wawan (Orang dalam pencarian pihak kepolisian) datang ke Kos Terdakwa menawarkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Saat itu Terdakwa menyetujui



sehingga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. Wawan, setelah itu sdr. Wawan langsung pergi dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di kos tersebut. Selang beberapa saat kemudian sdr. Wawan datang memberikan 2 (dua) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Setelah menerima Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa segera menyimpan dan menyembunyikan 1 (satu) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis shabu di kursi kayu yang berada di teras kamar kos sedangkan 1 (satu) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis shabu lainnya dibawa masuk ke dalam kamar kos Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Vera untuk membelikan Terdakwa rujak karna saat itu Terdakwa mengatakan sedang sakit sehingga saksi Vera langsung membeli rujak dan membawa ke Kos Terdakwa.

- Bahwa pada sekira pukul 15.30 Wita saksi Taufarrahman bersama dengan saksi Gudsadar dan saksi Muhammad Hery Sanjaya (Anggota Satresnarkoba Polres Bima Kota) mendapatkan informasi terkait salah satu Kosan di RT.03/RW.02 Kelurahan Matakando Kec. Mpunda Kota Bima sering dijadikan tempat peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu sehingga saksi Taufarrahman bersama dengan saksi Gudsadar dan saksi Muhammad Hery Sanjaya melakukan penyelidikan di Kosan tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa didalam kamar kosnya yang sedang bersama dengan saksi Vera. Setelah itu saksi Muhammad Hery Sanjaya memanggil saksi Musmuliadin (Ketua RT setempat) untuk turut menyaksikan proses penggeledahan dan pemeriksaan. Bahwa dari hasil penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang-barang berupa :

1. 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi serbuk bening kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih/netto 0,59 (nol koma lima sembilan) gram.
2. 1 (satu) buah bong.
3. 1 (satu) buah tabung kaca
4. 1 (satu) buah sendok shabu
5. 1 (satu) buah korek api gas.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Penyidik Polres Bima Kota pada tanggal 28 Mei 2023 dari 2 (dua) lembar plastik klip yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih/netto seberat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0322.K tanggal 07 Agustus 2023 yang dilakukan pengujian oleh Atika Andriani, S.Farm., Apt. dan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yakni I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. dengan hasil, telah dilakukan pengujian sampel berupa kristal putih transparan, dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung Metamfetamin dan Metamfetamine termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina atau yang lazim disebut shabu, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi/pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Wahyurianto pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kos Terdakwa di RT.003/RW.002 Kelurahan Matakando Kec. Mpunda Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wita saksi Taufarrahman bersama dengan saksi Gudsadar dan saksi Muhammad Hery Sanjaya (Anggota Satresnarkoba Polres Bima Kota) mendapatkan informasi terkait salah satu Kosan di RT.03/RW.02 Kelurahan Matakando Kec. Mpunda Kota Bima sering dijadikan tempat peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu sehingga saksi Taufarrahman bersama dengan saksi Gudsadar dan saksi Muhammad Hery Sanjaya melakukan penyelidikan di Kosan tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa didalam kamar kosnya yang sedang bersama dengan saksi Vera. Setelah itu saksi Muhammad Hery Sanjaya memanggil saksi Musmuliadin

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ketua RT setempat) untuk turut menyaksikan proses penggeledahan dan pemeriksaan. Bahwa dari hasil penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang-barang berupa :

1. 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi serbuk bening kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih/netto 0,59 (nol koma lima sembilan) gram.
2. 1 (satu) buah bong.
3. 1 (satu) buah tabung kaca
4. 1 (satu) buah sendok shabu
5. 1 (satu) buah korek api gas.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Penyidik Polres Bima Kota pada tanggal 28 Mei 2023 dari 2 (dua) lembar plastik klip yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih/netto seberat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0322.K tanggal 07 Agustus 2023 yang dilakukan pengujian oleh Atika Andriani, S.Farm., Apt. dan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yakni I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. dengan hasil, telah dilakukan pengujian sampel berupa kristal putih transparan, dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung Metamfetamin dan Metamfetamine termasuk Narkotika Golongan I.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi/pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Wahyuriyanto pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 14.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kos Terdakwa di RT.003/RW.002 Kelurahan Matakando Kec. Mpunda Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wita, berawal ketika sdr. Wawan (Orang dalam pencarian pihak kepolisian) datang ke Kos Terdakwa menawarkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Saat itu Terdakwa menyetujui sehingga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. Wawan, setelah itu sdr. Wawan langsung pergi dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di kos tersebut. Selang beberapa saat kemudian sdr. Wawan datang memberikan 2 (dua) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Setelah menerima Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa segera menyimpan dan menyembunyikan 1 (satu) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis shabu di kursi kayu yang berada di teras kamar kos sedangkan 1 (satu) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis shabu lainnya dibawa masuk ke dalam kamar kos Terdakwa.
- Setelah itu pada sekira pukul 14.50 Wita Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memasukkan shabu ke dalam kaca silinder yang tersambung dengan alat isap shabu yang disebut bong, lalu kaca silinder tersebut dibakar menggunakan korek api gas yang dibuat sedemikian rupa lalu dihisap menggunakan mulut lewat pipet yang ujung pipetnya berada diatas permukaan air dalam botol.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Vera untuk membelikan Terdakwa rujak karna saat itu Terdakwa mengatakan sedang sakit sehingga saksi Vera langsung membeli rujak dan membawa ke Kos Terdakwa.
- Bahwa pada sekira pukul 15.30 Wita saksi Taufarrahman bersama dengan saksi Gudsadar dan saksi Muhammad Hery Sanjaya (Anggota Satresnarkoba Polres Bima Kota) mendapatkan informasi terkait salah satu Kosan di RT.03/RW.02 Kelurahan Matakando Kec. Mpunda Kota Bima sering dijadikan tempat peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu sehingga saksi Taufarrahman bersama dengan saksi Gudsadar dan saksi Muhammad Hery Sanjaya melakukan penyelidikan di Kosan tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa didalam kamar kosnya yang sedang bersama dengan saksi Vera. Setelah itu saksi Muhammad Hery Sanjaya memanggil saksi Musmuliadin (Ketua RT setempat) untuk turut

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan proses pengeledahan dan pemeriksaan. Bahwa dari hasil pengeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang-barang berupa :

1. 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi serbuk bening kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih/netto 0,59 (nol koma lima sembilan) gram.
 2. 1 (satu) buah bong.
 3. 1 (satu) buah tabung kaca
 4. 1 (satu) buah sendok shabu
 5. 1 (satu) buah korek api gas.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0322.K tanggal 07 Agustus 2023 yang dilakukan pengujian oleh Atika Andriani, S.Farm., Apt. dan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yakni I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. dengan hasil, telah dilakukan pengujian sampel berupa kristal putih transparan, dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung Metamfetamin dan Metamfetamine termasuk Narkotika Golongan I.
 - Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkotika dari RSUD Bima tanggal 19 Mei 2023 dengan hasil tes dalam urine an. Effendi Supriadin dengan hasil reaktif Methamphetamine.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina atau yang lazim disebut shabu, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi/pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Taufarrahman, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Rt 003 Rw 002 di Kel. Matakando Kec. Mpunda Kota Bima;
- Bahwa pada awalnya hari minggu tanggal 28 Mei 2023 saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Kost - kosan tepatnya di Rt. 003 Rw. 002 Kel. matakando Kec. Mpunda Kota Bima Sering di jadikan tempat penyalahgunaan Nakotika jenis shabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada pukul 15.30 Wita saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa yang saat itu sempat ingin membuang Narkotika jenis shabu di dalam kloset;
- Bahwa rekan saksi Briptu Hery memanggil ketua Rt setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa setelah ketua RT datang saksi menjelaskan terkait penangkapan tersebut dan memperlihatkan surat tugas saksi, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) lembar plastik klip yang di duga berisi narkotika jenis shabu-shabu setelah selesai penggeledahan saksi dan rekan-rekan membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Bima Kota untuk di proses lebih lanjut ;
- Pada saat penggeledahan dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) lembar plastik klip Transparan berisi serbuk kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah Tabung Kaca, 1 (satu) buah Sendok shabu, 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip Transparan berisi di duga narkotika jenis shabu di temukan di kloset kamar mandi di dalam kamar kos Terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar plastik klip Transparan berisi di duga narkotika jenis shabu di temukan di kursi kayu di teras kamar kos Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah Tabung Kaca, 1 (satu) buah Sendok shabu, 1 (satu) buah korek api gas di temukan di atas lantai didalam kamar kos Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang di temukan itu milik Terdakwa ;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada di kamar bersama pacarnya yang bernama Vera ;
- Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan membeli dari sdr Irawan yng tinggal di Penatoi ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu yang di temukan saat itu seberat 0,59 gram ;
- Bahwa Terdakwa mengaku sempat mamakai narkoba jenis shabu saat itu ;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam target;
- Terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Gudsadar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan adanya penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Rt 003 Rw 002 di Kel. Matakando Kec. Mpunda Kota Bima ;
- Bahwa pada awalnya hari minggu tanggal 28 Mei 2023 saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Kost - kosan tepatnya di Rt. 003 Rw. 002 Kel. matakando Kec. MpundaKota Bima Sering di jadikan tempat penyalahgunaanaaan Nakotika jenis shabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada pukul 15.30 Wita saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa yang saat itu sempat ingin membuang Narkoba jenis shabu di dalam kleset tersebut, Selanjutnya rekan saksi Briptu Hery memanggil ketua Rt setempat untuk menyaksikan proses pengeledahan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa setelah ketua RT datang saksi menjelaskan terkait penangkapan;
- Bahwa Pada saat pengeledahan dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) lembar plastik klip Transparan berisi serbuk kristal bening yang di dugar narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah Tabung Kaca,1 (satu) buah Sendok shabu, 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip Transparan berisi di duga narkoba jenis shabu di temukan di kloset kamar mandi di dalam kamar kos Terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar plastik klip Transparan berisi di duga narkoba jenis shabu di temukan di kursi kayu di teras kamar kos Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah Tabung Kaca, 1 (satu) buah Sendok shabu, 1 (satu) buah korek api gas di temukan di atas lantai didalam kamar kos Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang di temukan itu milik Terdakwa ;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada di kamar bersama pacarnya yang bernama Vera ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan membeli dari sdr Irawan yng tinggal di Penatoi ;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang di temukan saat itu seberat 0,59 gram ;
- Bahwa Terdakwa mengaku sempat mamakai narkoba jenis shabu saat itu ;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam target;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Vera Windawati, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa kejadian itu Pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Rt 003 Rw 002 di Kel. Matakando Kec. Mpunda Kota Bima ;

.....Bahwa saksi pernah di panggil saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa ;

.....Bahwa Pada saat penggeledahan dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua)lembar plastik klip Transparan berisi serbuk kristal bening yang di dugar narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah Tabung Kaca,1 (satu) buah Sendok shabu, 1 (satu) buah korek api gas;

.....Bahwa barang bukti yang di temukan itu milik Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....Bahwa Terdakwa
mendapatkan shabu tersebut dengan membeli dari sdr Irawan yng tinggal di
Penatoi ;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang di temukan saat itu seberat 0,59
gram ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai
berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0322.K
tanggal 07 Agustus 2023;
- Blangko Tes Narkotika dari RSUD Bima tanggal 19 Mei 2023;
- Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bima
Nomor : R/1092/VIII/TAT/2023/BNNK-Bima tanggal 25 Agustus 2023 perihal
Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen atas nama Wahyurianto;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang
diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sebagai Terdakwa sehubungan
dengan adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena
memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul
15.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Rt 003 Rw 002 di Kel. Matakando
Kec. Mpunda Kota Bima ;
- Bahwa pada Saat penangkapan Terdakwa sedang duduk dalam rumah
- Bahwa anggota Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua)
lembar plastik klip Transparan berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, 1
(satu) buah Bong, 1 (satu) buah Tabung Kaca, 1 (satu) buah Sendok shabu, 1
(satu) buah korek api gas;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip Transparan berisi narkotika
jenis shabu di temukan di kloset kamar mandi di dalam kamar kos Terdakwa
sedangkan 1 (satu) lembar plastik klip Transparan berisi di duga narkotika jenis
shabu di temukan di kursi kayu di teras kamar kos Terdakwa, kemudian 1 (satu)
buah Bong, 1 (satu) buah Tabung Kaca, 1 (satu) buah Sendok shabu, 1 (satu)
buah korek api gas di temukan di atas lantai didalam kamar kos Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang di temukan itu milik Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu Terdakwa berada di kamar bersama pacarnya yang bernama Vera;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan membeli dari sdr Irawan yang tinggal di Penatoi ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang di temukan saat itu seberat 0,59 gram ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bong.
- 1 (satu) buah tabung kaca
- 1 (satu) sendok shabu
- 1 (satu) buah korek api gas

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari ada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023, pukul 15.30 Wita saksi Taufarrahman bersama dengan saksi Gudsadar serta Muhammad Hery Sanjaya Anggota Satresnarkoba Polres Bima Kota mendapatkan informasi terkait salah satu Kosan di RT.03/RW.02 Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda, Kota Bima, sering dijadikan tempat peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
2. Bahwa saksi Taufarrahman bersama dengan saksi Gudsadar serta Muhammad Hery Sanjaya melakukan penyelidikan di Kosan tersebut;
3. Bahwa saksi Taufarrahman bersama dengan saksi Gudsadar serta Muhammad Hery Sanjaya mengamankan Terdakwa didalam kamar kosnya yang sedang bersama dengan saksi Vera;
4. Bahwa Muhammad Hery Sanjaya memanggil Musmuliadin (Ketua RT setempat) untuk turut menyaksikan proses penggeledahan dan pemeriksaan;
5. Bahwa dari hasil penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang-barang berupa, 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi serbuk bening kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih/netto 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN.Rbi



6. Bahwa 2 (dua) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa simpan 1 (satu) lembar plastik klip di kursi kayu yang berada di teras kamar kos sedangkan 1 (satu) lembar plastik klip lainnya dibawa masuk ke dalam kamar kos Terdakwa;

7. Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

8. Bahwa maksud Terdakwa menguasai shabu tersebut untuk dipergunakan;

9. Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan membeli dari sdr Irawan;

10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai shabu – shabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna ;
2. Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Setiap Penyalah Guna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, orang yang dimaksud di dalam rumusan pasal tersebut, hanyalah berupa orang perorangan (*Naturlijk Person*) dan tidak mencakup korporasi (*Recht Person*), karena pada hakikatnya menggunakan narkotika merupakan tindakan biologis yang hanya dapat dilakukan oleh manusia selaku orang perorangan (*Naturlijk Person*) maka khusus mengenai penyalah guna tersebut, maka subjek hukumnya harus dipandang sebagai orang perorangan semata ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama Wahyurianto, setelah dilakukan pemeriksaan identitas, didengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*);

Bahwa perumus undang-undang telah menggabungkan antara subjek hukum dengan perbuatan (*Feit*) di dalam pengertian penyalah guna maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sedangkan yang dimaksud dengan tindakan tanpa hak atau melawan hukum itu sendiri di dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *wederrechtelijkheid*, pembentuk undang - undang merumuskan *wederrechtelijkheid* itu sendiri dengan perkataan secara melawan hukum atau tanpa hak, pada hakikatnya secara melawan hukum atau tanpa hak dipahami sebagai kewenangan seseorang yang atas perintah undang-undang terhadap sesuatu barang atau untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, sifat melawan hukum selalu dipandang ada pada tiap rumusan tindak pidana meskipun tidak ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari **Minggu** tanggal **28 Mei 2023** sekitar pukul 15.30 wita bertempat Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda, Kota Bima, saksi Gudsadar serta Muhammad Hery Sanjaya Anggota Satresnarkoba Polres Bima Kota melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan 1 (satu) lembar plastik klip di kursi kayu yang berada di teras kamar kos sedangkan 1 (satu) lembar plastik klip lainnya dibawa masuk ke dalam kamar kos Terdakwa dengan berat netto 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, dimana sabu – sabu tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu – sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki sabu – sabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang telah memenuhi unsur Setiap Penyalah Guna;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa tujuan utama daripada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia, guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang di dalam konsideran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sedangkan lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkotika golongan I menurut penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, salah satu daripada jenis narkotika golongan I tersebut sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah metamfetamina atau yang dikenal dengan sabu - sabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kalimat menggunakan dalam kaidah Bahasa Indonesia sebagaimana yang tertuang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memakai, mengambil manfaat, melakukan sesuatu dengan hal tersebut, menggunakan dalam hal ini menggunakan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dengan izin dari menteri yang berwenang untuk itu sebagaimana yang diatur di dalam pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggunaan tersebut bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari ada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023, pukul 15.30 Wita saksi Taufarrahman bersama dengan saksi Gudsadar serta Muhammad Hery Sanjaya Anggota Satresnarkoba Polres Bima Kota mendapatkan informasi terkait salah satu Kosan di RT.03/RW.02 Kelurahan Matakando Kecamatan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mpunda, Kota Bima, sering dijadikan tempat peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian saksi Taufarrahman bersama dengan saksi Gudsadar serta Muhammad Hery Sanjaya melakukan penyelidikan di Kosan tersebut, saksi Taufarrahman bersama dengan saksi Gudsadar serta Muhammad Hery Sanjaya mengamankan Terdakwa didalam kamar kosnya yang sedang bersama dengan saksi Vera, Muhammad Hery Sanjaya memanggil Musmuliadin (Ketua RT setempat) untuk turut menyaksikan proses penggeledahan dan pemeriksaan, dari hasil penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang-barang berupa, 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi serbuk bening kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih/netto 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa simpan 1 (satu) lembar plastik klip di kursi kayu yang berada di teras kamar kos sedangkan 1 (satu) lembar plastik klip lainnya dibawa masuk ke dalam kamar kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan sabu – sabu oleh Terdakwa semata - mata untuk dipergunakan sendiri, tidak untuk dijual atau ditransaksikan kepada orang lain, karena Terdakwa adalah pemakai sabu – sabu sebagaimana dibuktikan dengan tes urine dari Terdakwa reaktif Methamphetamine, dan berat sabu – sabu yang ditemukan yaitu sebesar 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, serta hasil asesmen Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bima menyatakan bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika jenis shabu dengan pemakaian kategori sedang, bersesuaian pula alat bong untuk menggunakan shabu - shabu yang ditemukann oleh saksi – saksi pada saat melakukan penggeledahan pada Terdakwa, berdasarkan hal tersebut bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang mengelompokan orang sebagai penyalahgunaan Narkotika dengan syarat barang bukti dibawah 1 gram, Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, menurut Majelis Hakim syarat tersebut telah terpenuhi dalam perkara Terdakwa ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan sehingga menyimpulkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Penyalagunaan Narkotika golongan I untuk dirinya sendiri";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa Wahyurianto, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada saat menguasai sabu – sabu dengan berat netto 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang ingin menggunakan sabu – sabu terlebih dahulu harus membeli kemudian memiliki barang tersebut, barulah menggunakannya, karena sangat tidak mungkin seseorang langsung menggunakan sabu – sabu tanpa membeli, kemudian mengusainya terlebih dahulu, untuk menentukan perbuatan Terdakwa apakah membeli sebagaimana diatur dalam pasal 114 atau menguasai sebagaimana diatur dalam pasal 112, atau penyalah guna sebagaimana diatur dalam pasal 127, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, untuk menjawab hal tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan suatu aturan yakni Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang mengelompokkan orang sebagai penyalahgunaan Narkotika dengan syarat barang bukti dibawah 1 gram, urine positif, Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berpedoman pada aturan diatas dan dikaitkan dengan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti yang di temukan pada Terdakwa berat netto 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, urine Terdakwa positif sabu – sabu, dibuktikan dengan hasil Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Bima berdasarkan Blanko Tes Narkoba tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wendrina, S.KM, dan diketahui oleh Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, dr. Rahma Indah Pratiwi, Sp.PK., yang pada pokoknya menyatakan bahwa test dalam urine atas nama Wahyurianto, mengandung Methamphetamine (MET 1000) (+)/ Reaktif, dan tidak ditemukan suatu fakta hukum bahwa Terdakwa terkait dengan peredaran gelap Narkotika, dan pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan alat - alat untuk menggunakan sabu – sabu yakni berupa bong, dan hal tersebut diperkuat dengan surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bima Nomor : R/1092/VIII/TAT/2023/BNNK-Bima tanggal 25 Agustus 2023 perihal Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen atas nama Wahyuriyanto dengan kesimpulan bahwa Wahyuriyanto merupakan penyalahguna narkoba jenis sabu dengan pemakaian kategori sedang, dengan demikian syarat – syarat yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tersebut telah sesuai dengan fakta hukum diatas maka Terdakwa sebagai pengguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dala tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa narkoba jenis dengan berat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2023 narkoba jenis dengan berat 0,59 (nol koma lima sembilan) telah dimusnahkan sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) sendok shabu, 1 (satu) buah korek api gas adalah alat untuk menggunakan sabu - sabu maka sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;



- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyurianto tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Untuk Dirinya Sendiri* sebagaimana dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) sendok shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh Rifai S.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus, S.H., dan Burhanuddin Mohammad S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Farhan Zam Zam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus S.H.,

Rifai S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanuddin Mohammad S.H.,

Panitera Pengganti,

Wahyu.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)